

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD RAHN DAN IJARAH DALAM PEGADAIAN SYARIAH: STUDI LITERATUR REVIEW

Aditya Yanuar Irfandi¹, Taufiqur Rahman²

Email: : ¹230721100085@student.trunojoyo.ac.id ²taufiqur.rahman@trunojoyo.ac.id

(Universitas Trunojoyo Madura)

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi *akad rahn* dan *akad ijarah* dalam *Pegadaian Syariah* dengan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)*. Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi gadai dan sewa serta mengidentifikasi tantangan dan peluang peningkatan sistem pegadaian berbasis Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa *akad rahn* berfungsi sebagai solusi pembiayaan tanpa riba melalui sistem jaminan barang berharga, sementara *akad ijarah* digunakan untuk skema sewa jasa penyimpanan barang. Regulasi yang berlaku di Indonesia turut berperan dalam membentuk kebijakan operasional *Pegadaian Syariah*, memastikan keseimbangan antara kepatuhan hukum dan efisiensi bisnis. Implikasi dari penelitian ini memberikan wawasan bagi akademisi, praktisi keuangan Islam, serta regulator dalam memperkuat dan mengembangkan layanan keuangan berbasis syariah yang lebih inklusif dan transparan.

Kata kunci: Akad Rahn, Akad Ijarah, Pegadaian Syariah, Kepatuhan Syariah,

Pendahuluan

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama melalui penggunaan akad rahn (gadai) dan ijarah (sewa). Melalui akad rahn, nasabah dapat memperoleh pembiayaan dengan cara menjaminkan barang berharga sebagai agunan, tanpa adanya unsur riba dalam transaksi tersebut, sementara akad *ijarah* diterapkan dalam sistem pembiayaan berbasis sewa, di mana nasabah dikenakan biaya atas layanan penyimpanan barang jaminan. Kedua akad ini berperan penting dalam Pegadaian Syariah karena menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan

prinsip syariah serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansial mereka secara lebih adil dan berkelanjutan.¹

Namun, dalam praktiknya, kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi aspek yang sangat esensial. Pegadaian Syariah harus memastikan bahwa akad-akad yang digunakan tetap selaras dengan ketentuan *fiqh muamalah*, khususnya terkait transparansi biaya, keadilan dalam transaksi, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak pegadaian dan nasabah. Kajian literatur mengenai implementasi akad *rahn* dan *ijarah* dalam Pegadaian Syariah bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip syariah telah diterapkan secara konsisten, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan sistem pegadaian berbasis syariah.²

Selain itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana regulasi yang berlaku di Indonesia berkontribusi terhadap penerapan akad-akad tersebut, baik dalam mendukung maupun menghambat operasional Pegadaian Syariah. Lebih jauh, penelitian ini juga berupaya menganalisis strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas Pegadaian Syariah dalam menyediakan layanan keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan memahami aspek kepatuhan syariah dalam Pegadaian Syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi akademisi, praktisi keuangan Islam, serta regulator dalam mengembangkan sistem pegadaian yang lebih inklusif dan sesuai dengan kaidah syariah.³

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menelaah implementasi

¹ Surepno Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah", *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, vol. 1, no. 2 (2018), p. 174.

² NUR FADILLAH, *EFEKTIFITAS AKAD IJARAH DALAM SISTEM GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG* Oleh NUR FADILLAH NIM 15.2300.113 (2020).

³ Dayu Mirwan, Muhammad Noval, and Panji Adam Agus Putra, "Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah", *Jurnal Rekoginisi Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 01 (2023), pp. 52–61.

akad rahn dan ijarah dalam Pegadaian Syariah berdasarkan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan pencarian artikel pada portal akademik seperti Google Scholar dan Garuda Ristekbrin. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan hasil temuan ke dalam topik seperti kepatuhan syariah, mekanisme pelaksanaan akad, dan kesesuaian dengan fatwa DSN MUI. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan evaluasi kritis terhadap setiap referensi yang digunakan. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap praktik gadai syariah serta menjadi acuan dalam pengembangan sistem pegadaian berbasis prinsip Islam.

Kerangka Teori

A. Akad Rahn

Dalam bahasa Arab, *al-rahn* memiliki arti dasar sebagai penetapan dan penahanan (*al-tsubut* dan *al-habs*). Dalam hukum positif Indonesia, konsep *rahn* diartikan sebagai barang jaminan yang juga dikenal dengan istilah agunan, runtuhan, cagar, atau tanggungan. Azhar Basyir menjelaskan bahwa *rahn* adalah tindakan menjadikan Sesuatu barang yang dianggap bernilai menurut syariat dan digunakan sebagai jaminan atas hutang, sehingga memungkinkan pemiliknya mendapatkan pinjaman, baik secara penuh maupun sebagian. Sedangkan menurut hukum adat, gadai dipahami sebagai tindakan menyerahkan tanah untuk memperoleh sejumlah uang tunai, dengan ketentuan bahwa pemilik tanah memiliki hak untuk menebus kembali tanah tersebut. Dalam konteks keuangan Islam, *rahn* merujuk pada penahanan barang milik debitur sebagai jaminan atas utang yang diperoleh, dengan syarat bahwa barang tersebut mempunyai nilai ekonomi. Dengan adanya jaminan ini, pihak yang memberikan pinjaman memperoleh kepastian dalam pelunasan piutang, baik secara keseluruhan maupun sebagian.⁴

⁴ Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh, "Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah", *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, vol. 2, no. 2 (2021), pp. 189-99.

Secara ringkas, rahn dapat diartikan sebagai mekanisme penjaminan utang atau bentuk gadai dalam kerangka keuangan yang berbasis syariah. Pihak yang menggadaikan barang disebut *rahin*, sementara pihak yang memberikan pinjaman dan menahan barang jaminan disebut *murhatin*. Adapun barang yang dijadikan jaminan disebut sebagai *rahn*.

1. Dasar Hukum Akad Rahn

Dasar hukum Rahn terdapat pada al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan transaksi secara tidak tunai, maka diperlukan adanya barang jaminan yang dimiliki oleh pihak yang berutang untuk dipegang sebagai bentuk kepastian dalam pelunasan kewajiban finansialnya oleh pihak berpiutang.

هَنْ هَرَو اماعط يدوهي نم ملسو ه يلع اللّ نلص اللّ لوسر برتتشا تلاق اهنع اللّ
يضرّةشئاع نع هعرد

“aisyah r.a berkata bahwa Rasullulah membeli makan dari seseorang yahudi dan menjaminkan baju besi” (H.R Bukhari No 1926)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa akad *rahn* merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan pada masa Rasulullah SAW, beliau sendiri menerapkan akad ini dengan menjaminkan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan atas gandum yang dibelinya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, terdapat riwayat lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah wafat dalam keadaan baju besinya masih tergadaikan kepada orang Yahudi, yang semakin menegaskan bahwa akad

rahn telah dipraktikkan dalam kehidupan beliau sebagai bentuk transaksi yang sah dalam Islam.⁵

Beberapa fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan gadai syariah untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah. Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan aturan mengenai akad *rahn*, dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 memberikan pedoman khusus untuk pelaksanaan gadai emas. Selain itu, Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 mengatur konsep *rahn tasjily* sebagai bagian dari mekanisme gadai yang sesuai dengan syariah. Ketiga fatwa ini menjadi acuan utama bagi operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia, karena menyediakan landasan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Di sisi lain, dari aspek kelembagaan, pelaksanaan gadai syariah juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000, yang memperkuat dasar hukum dan pelaksanaan sistem pegadaian berbasis syariah secara nasional.⁶

2. Rukun dan Syarat

Terdapat empat istilah utama dalam konsep gadai, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahin* merujuk pada pihak yang menyerahkan barang sebagai jaminan, sedangkan *murtahin* adalah pihak yang menerima barang gadai tersebut. Adapun *marhun* atau *rahn* merupakan benda yang dijadikan jaminan atas utang, sementara *marhun bih* mengacu pada utang yang dijamin dengan barang tersebut.⁷

⁵ Yudistia Teguh Ali Fikri, *adalah sebuah benda yang memiliki nilai-nilai syariat berupa jaminan dalam sebuah transaksi utang-piutang, maka seseorang diperbolehkan mengambil utang dan manfaat dari barang tersebut. Allah memperbolehkan transaksi muamalah dengan menggunakan akad*, pp. 1-11.

⁶ Luluk Wahyu Roficoh and Mohammad Ghozali, "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 2 (2018).

⁷ MUHAMMAD NUR IMAN PUTRA, *IMPLEMENTASI AKAD RAHN PADA SEKTOR PEMBIAYAAN EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP TADULAKO PALU SKRIPSI*, vol. 33, no. 1 (2022), pp. 1-12.

Rukun gadai menurut jumhur ulama adalah empat: "aqid, shigat, marhun, dan marhun bih." Gadai memiliki beberapa syarat.

- a. Syarat "Aqid" dalam akad gadai, para pihak yang terlibat yakni rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai) wajib memenuhi syarat kecakapan hukum atau *ahliyah*. Menurut mazhab Hanafiyah, kecakapan ini tercermin dari kemampuan individu dalam melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, pihak yang melakukan akad gadai harus memiliki akal yang sehat serta telah mencapai tahap kedewasaan berpikir atau telah dianggap *mumayyiz*.
- b. Syarat *Shigat* gadai, Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa akad gadai tidak diperbolehkan jika disertai syarat tertentu atau ditunda pelaksanaannya hingga waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan karena dalam hal pelunasan utang, akad gadai memiliki kesamaan dengan transaksi jual beli. Sama seperti dalam transaksi jual beli, akad gadai juga merupakan bentuk perjanjian yang melibatkan kesepakatan antara dua pihak yang tergantung pada syarat atau waktu yang akan datang dianggap *fasid* (rusak atau tidak sah). Karena akad gadai termasuk dalam kategori transaksi keuangan (*muamalah maliyah*), mazhab Syafi'iyah juga memperlakukannya dengan ketentuan yang sama seperti dalam jual beli.
- c. Syarat *Marhun*, Para ulama bersepakat bahwa aturan yang mengatur tentang marhun harus memenuhi syarat-syarat yang juga berlaku dalam transaksi jual beli. Artinya, setiap barang yang

diperbolehkan untuk diperjualbelikan juga dapat dijadikan sebagai objek gadai.⁸

B. Akad Ijarah

Ijarah, dalam terminologi bahasa, berasal dari kata *al-ajaru*, yang merujuk pada imbalan atau upah atas suatu pekerjaan. Dalam perkembangan maknanya, istilah *ijarah* juga dipahami sebagai suatu perjanjian atau akad yang memberikan hak kepemilikan manfaat dengan imbalan tertentu. Manfaat yang dimaksud dapat berupa jasa seseorang atau kegunaan suatu benda, yang keduanya diberikan kompensasi dalam bentuk pembayaran tertentu.⁹

Menurut berbagai mazhab fiqh, konsep *ijarah* memiliki perbedaan definisi, mazhab Syafi'i mengartikan *ijarah* sebagai bentuk akad atas suatu manfaat yang telah diketahui kehalalannya, dilaksanakan melalui proses serah terima, dan disertai dengan imbalan yang ditentukan secara jelas. Mazhab Hanafi mengartikan *ijarah* sebagai akad sewa-menyewa yang disertai dengan pembayaran atau imbalan, sedangkan Mazhab Maliki dan Hanbali mengartikan *ijarah* sebagai perjanjian yang memberikan manfaat dari suatu benda dalam

1. Dasar Hukum Akad Ijarah

Dasar dasar hukum atau landasan ijarah adalah Al-Qura'an, Al-Hadits, dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

1) At-Thalaq : 6

⁸ Calvin Alief Junitama, Elvira Dwi Rahmawati, and Murtila Karina, "Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata", *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 12, no. 1 (2022), pp. 26-45.

⁹ Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah", *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, vol. 2, no. 1 (2021), pp. 43-55.

¹⁰ Maulida Salamah, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah", *Journal of Economic Business Ethic and Science Histories*, vol. I, no. I (2023), pp. 41-9, <https://mail.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/310/204>.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ بِمِعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتْرَضِعْ لَهُنَّ ۖ أُخْرَى ۗ ﴿٦﴾

"jika mereka menyusui (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya." (QS. Ath-Thalaq: 6)

2) Al-Qashash : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٣٦﴾

"salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Qashash: 26)

b. Al-Hadits

- 1) Dari Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Nabi Rasulullah SAW bersabda, "berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering." (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya memberikan upah kepada pekerja tanpa menundanya. Nilai ini menegaskan pentingnya keadilan dan kepedulian terhadap kesejahteraan dalam hubungan antara majikan dan pekerja, dengan menjamin bahwa hak-hak pekerja dipenuhi secara tepat waktu.
- 2) Hadis dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa "Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya". (H.R.Bukhari) Hadis tersebut menegaskan bahwa Nabi SAW membolehkan praktik pemberian upah bagi pekerja dan menganjurkan agar pembayaran dilakukan secara adil dan tepat waktu. Prinsip ini mencerminkan keharusan memenuhi hak pekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

c. Ijma'

Para ulama sejak zaman sahabat telah sepakat Ijarah dianggap sah karena memberikan kegunaan yang nyata dalam kehidupan manusia. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait rincian dan cara pelaksanaannya, prinsip dasarnya tetap diterima. *ijarah* tetap diakui sebagai jenis transaksi yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik sewa menyewa ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, karena pada dasarnya ijarah merupakan bentuk interaksi antara dua pihak yang saling membantu dan termasuk dalam prinsip tolong-menolong sesuai ajaran agama.¹¹

2. Rukun dan Syarat Akad Ijarah

a. Rukun

Menurut Pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang membahas mengenai rukun ijarah, disebutkan bahwa unsur-unsur ijarah meliputi adanya pihak penyewa, pihak yang menyewakan, objek atau barang yang disewakan, serta adanya akad atau perjanjian. Dengan demikian, rukun ijarah terdiri dari:

- 1) Dalam akad, harus ada dua pihak yang bersepakat (A'qid), yaitu kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pihak yang menyewakan disebut Mu'jir, sedangkan pihak yang menyewa dikenal sebagai Musta'jir.
- 2) Kedua pihak ini harus memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan akad, yaitu telah dewasa (baligh), berakal sehat, memiliki kecakapan hukum, serta adanya kesepakatan antara keduanya.

¹¹ Siti Nurma Ayu and Dwi Yuni Erlina, "Akad Ijarah dan Akad Wadiah", *Jurnal Keadaban*, vol. 3, no. 2 (2021), pp. 13-25.

- 3) Adanya ijab dan kabul merupakan bagian penting dalam pelaksanaan akad. Sebaiknya, kedua pernyataan tersebut disampaikan secara terang dan jelas agar pihak penyewa dapat memahami isi kesepakatan dengan baik.
- 4) Terdapat ujarah (upah). Kedua pihak yang terlibat harus memiliki kejelasan mengenai besarnya upah yang akan dibayarkan.
- 5) Terdapat manfaat. Manfaat yang akan diperoleh dari akad harus diketahui dengan jelas, baik itu dalam akad ijarah maupun bentuk akad lainnya.¹²

3. Syarat Ijarah

- a. Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki akal sehat dan sudah mencapai usia kematangan (*mumayyiz*) atau memiliki kecakapan hukum (*ahliyah*). Jika akad dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau masih anak-anak, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan akad yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*, yang berarti mereka belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Menurut mazhab Hanafi, akad semacam itu dapat dinyatakan sah (*nafidz*) jika mendapat persetujuan dari wali atau orang tuanya, namun jika tidak disetujui terutama dalam kondisi *mahjur 'alaih* akad tersebut menjadi batal. Sementara itu, menurut Mazhab Maliki, kemampuan membedakan (*tamiz*) menjadi syarat sahnya jual beli atau ijarah, namun pelaksanaannya tetap membutuhkan persetujuan wali agar akad sah (*nafaz*). Adapun menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali,

¹² Qurrotul Millah, Wulan Lailatus Azzahra, and Achmad Fageh, "Peran Akad Ijarah dalam Bisnis Syariah", *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 2 (2022), pp. 136-47.

akad ijarah hanya sah jika dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai usia baligh.

- b. Diperlukan kesepakatan dari kedua pihak yang terlibat dalam akad, dan pelaksanaannya harus dilakukan tanpa adanya unsur paksaan.
- c. *Mu'jir* merupakan pemilik barang yang disewakan, atau bisa juga berupa agen, wali, wasi, *nazhir* waqaf, atau pihak berwenang lainnya.
- d. Memahami dengan jelas manfaat dari penyewaan properti agar tidak menimbulkan konflik atau perselisihan.
- e. Meskipun waktu pasti belum diketahui, ketentuan kontrak tidak berubah menjadi tidak sah, oleh karena itu penting untuk menetapkan jangka waktu sewa.
- f. Jika *ijarah* berkaitan dengan suatu pekerjaan, maka perlu dijelaskan secara rinci mengenai bentuk, karakteristik, tingkatan, serta sifat dari pekerjaan tersebut.
- g. *Ijarah* yang berkaitan dengan pekerjaan harus mencakup penjelasan mengenai bentuk, karakter, tingkat, dan sifat pekerjaan tersebut.
- h. Pokok isi akad pada dasarnya harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- i. Objek yang menjadi subjek *ijarah* harus sah secara hukum.
- j. Penting untuk mengetahui besaran upah agar dapat menghindari ketidakjelasan (*gharar*).¹³

4. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Selama pengoperasiannya, organisasi ini mengikuti beberapa peraturan khusus. Ini termasuk melarang mengenakan bunga atau riba,

¹³ Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum and Muhammad Yazid, "Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia", *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, vol. 3, no. 2 (2022), pp. 81-97.

memperlakukan uang hanya sebagai alat tukar daripada barang dagangan, dan melakukan bisnis dengan tujuan mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan atau melalui mekanisme bagi hasil. Metode Pendapatan Berbasis Biaya (Fee Based Income/FBI) umumnya digunakan dalam operasi pegadaian syariah.

Dalam sistem pegadaian syariah, akad *rahn* melibatkan dua jenis perjanjian, yaitu akad pinjam-meminjam atau gadai syariah, dan akad *ijarah* atau sewa tempat. Pada akad gadai syariah, jika masa perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka nasabah (rahin) menyetujui bahwa barang jaminan (marhun) yang digadaikannya dapat dijual oleh pihak pegadaian (muqtarin) sebagai bentuk pelunasan terhadap pinjamannya. Sementara itu, akad *ijarah* merupakan kesepakatan antara nasabah dan pegadaian terkait penyewaan tempat penyimpanan barang jaminan. Melalui akad ini, pegadaian memperoleh imbalan atas jasa penyimpanan barang tersebut.¹⁴

Pembahasan

A. Impelmentasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah

Ketika memberikan pembiayaan atau pinjaman, akad *rahn*, juga dikenal sebagai akad gadai, adalah salah satu jenis perjanjian keuangan syariah yang sering digunakan sebagai jaminan. Dalam akad *rahn*, pemberi pinjaman meminta aset atau barang dari peminjam sebagai agunan. Ini biasanya dilakukan di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah melalui beberapa langkah: (1) menentukan jenis agunan, dengan pemberi pinjaman memilih aset atau barang sebagai jaminan dan menentukan nilai pasar agunan tersebut; (2) Menilai agunan secara objektif untuk memastikan bahwa nilainya sesuai dengan jumlah

¹⁴ Ummi Itiah Nasution, Waizul Qarni, and Ahmad Kali Ansori Nasution, "Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dan Penerapannya Pada Pegadaian Syariah UPS Mandailing Natal", *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 1, no. 3 (2023), pp. 99-110.

pinjaman yang diberikan; (3) Membuat perjanjian rahn yang berisi informasi tentang barang jaminan, nilainya, syarat pembayaran pinjaman, dan persyaratan untuk pelelangan atau penjualan agunan jika peminjam gagal membayar; (4) Memberikan barang sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman dan menyimpannya dengan aman hingga pembayaran pinjaman dilunasi; dan (5) Menjual agunan oleh pemberi pinjaman. Penjualan agunan harus dilakukan secara sah dan adil, dan peminjam harus menerima uang setelah dikurangi biaya terkait. Pada kenyataannya, lembaga keuangan syariah harus menjalankan akad rahn dengan mengutamakan transparansi, kejujuran, dan keadilan pada setiap tahapan proses.¹⁵

Meskipun demikian, masih ada kendala dalam operasi lapangan, seperti kurangnya transparansi dalam penetapan biaya administrasi oleh beberapa unit pegadaian. Jika tidak diawasi dengan baik, situasi ini dapat menyerupai praktik riba tersembunyi. Meskipun fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 telah ditetapkan sebagai standar untuk pelaksanaan akad rahn, perbedaan interpretasi di antara cabang pegadaian sering menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya.¹⁶

B. Implementasi Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah

Dalam operasional Pegadaian Syariah, akad *ijarah* diterapkan sebagai mekanisme penyewaan tempat untuk menyimpan barang jaminan. Akad ini menjadi sumber pendapatan berbasis jasa (*fee-based income*) yang dibenarkan menurut prinsip syariah. Pelaksanaannya berlandaskan pada konsep bahwa biaya yang dibebankan merupakan kompensasi atas layanan, bukan tambahan dari pokok pinjaman seperti dalam riba. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan akad *ijarah* dianggap efektif

¹⁵ Nindi Dwi Tetria Dewi Aprilia Dwi Ratnasari, Eka Wahyu Hestya Budianto, *Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Rahn (Gadai) pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review* (2022), pp. 1–23.

¹⁶ Hajar Hanifa and Ikhwan Hamdani, *Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru*, vol. 4, no. 1 (2021), pp. 63–77.

dalam menghindari unsur riba dan lebih mudah dipahami masyarakat karena serupa dengan praktik sewa-menyewa konvensional.¹⁷

Sebagian besar jenis akad yang dipakai oleh lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah di Indonesia, tidak menimbulkan perdebatan di kalangan mayoritas ulama dan dianggap sudah sesuai dengan prinsip syariah. Akad-akad tersebut mencakup produk pembiayaan, pendanaan, layanan, operasional, dan investasi. Penjelasan ini fokus pada akad pembiayaan ijarah (sewa) dan muntahiya bittamlik, yaitu sewa yang disertai dengan pengalihan kepemilikan, yang umum digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Bank Indonesia juga telah mengatur pembiayaan ijarah melalui Surat Edaran No.10/14/DPBS tanggal 17 Maret 2008. Kedua akad ini diterima secara luas oleh ulama sebagai akad yang sah dan sesuai syariah untuk produk dan instrumen keuangan syariah di Indonesia.

1. Dalam pelaksanaannya:

- a. Lembaga keuangan bertindak sebagai pemilik atau pihak yang berhak menyewakan barang dan jasa kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
- b. Barang yang disewakan bisa berupa aset bergerak maupun tidak bergerak.
- c. Lembaga keuangan wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai karakteristik produk, hak, dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- d. Analisis terhadap rencana pembiayaan ijarah harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek personal dan bisnis calon nasabah.
- e. Objek sewa harus diidentifikasi, dinilai secara jelas, termasuk nilai dan durasi sewanya.

¹⁷ Rosdalina Bukido and Faradila Hasan, "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 14, no. 1 (2016), pp. 1-19.

- f. Lembaga keuangan bertanggung jawab menjaga kualitas, kuantitas, dan ketepatan penyediaan aset sewa sesuai kesepakatan.
 - g. Lembaga harus menjamin ketersediaan aset sewa sesuai permintaan nasabah.
 - h. Kontrak atau perjanjian tertulis harus dibuat dan ditandatangani bersama oleh lembaga keuangan dan nasabah.
 - i. Nasabah dapat membayar sewa secara angsuran berkala atau sekaligus.
 - j. Pembayaran sewa harus dilakukan secara langsung dan tidak boleh berupa utang atau piutang tambahan.
 - k. Lembaga keuangan boleh meminta nasabah menjaga kondisi dan menanggung biaya perawatan aset, tetapi tanggung jawab atas kerusakan tidak boleh dibebankan kepada nasabah kecuali jika akibat kelalaian mereka.
2. Prosedur standar pelaksanaan pembiayaan ijarah di bank syariah meliputi:
- a. Nasabah mengajukan permohonan sewa barang dengan spesifikasi yang jelas.
 - b. Bank dan nasabah menyepakati perjanjian awal (wa'ad) tentang barang yang disewa, harga, dan jangka waktu sewa.
 - c. Bank mencari dan menyediakan barang sesuai permintaan nasabah.
 - d. Bank menyewa barang dari pemilik dengan membayar sewa penuh di muka.
 - e. Pemilik menyerahkan barang sewa kepada bank.
 - f. Bank mengadakan akad sewa dengan nasabah atas barang tersebut.
 - g. Nasabah membayar sewa kepada bank secara angsuran atau tangguh.

- h. Bank menyerahkan barang kepada nasabah untuk digunakan.
- i. Setelah masa sewa selesai, nasabah mengembalikan barang ke bank.

Dalam hal ini, bank syariah berperan sebagai penyewa atau pemilik barang kepada nasabah, dan beberapa bank menggunakan perwakilan (wakalah) dalam pelaksanaan akad.¹⁸

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi gadai dan sewa. *Akad rahn* berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan tanpa *riba* yang memberikan jaminan bagi peminjam, sementara *akad ijarah* digunakan untuk layanan penyimpanan barang dengan sistem sewa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Regulasi yang berlaku di Indonesia memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan keseimbangan hak serta kewajiban antara nasabah dan lembaga pegadaian. Meski demikian, tantangan seperti interpretasi yang berbeda terhadap fatwa DSN MUI dan kurangnya keterbukaan dalam penentuan biaya administrasi masih menjadi perhatian dalam operasional *Pegadaian Syariah*.

Penelitian ini memberikan wawasan bagi akademisi, praktisi keuangan Islam, dan regulator untuk meningkatkan efektivitas sistem pegadaian berbasis syariah, baik dari segi kepatuhan regulasi maupun optimalisasi layanan. Kesimpulan ini juga menekankan perlunya pendekatan lebih inklusif dan inovatif dalam pengembangan sistem keuangan syariah agar dapat lebih berkontribusi terhadap inklusi finansial di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia Dwi Ratnasari, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi, *Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Rahn (Gadai) pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*, 2022, pp. 1-23.

Aurellia, Almirah Luthfiyah Nur and Fauzatul Laily Nisa, *Analisis Pembiayaan*

¹⁸ Almirah Luthfiyah Nur Aurellia and Fauzatul Laily Nisa, *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada*, vol. 1, no. 3 (2024), pp. 97-107.

Ijarah Pada, vol. 1, no. 3, 2024, pp. 97–107.

Bukido, Rosdalina and Faradila Hasan, “Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 14, no. 1, 2016, pp. 1–19 [<https://doi.org/10.30984/as.v14i1.311>].

Hanifa, Hajar and Ikhwan Hamdani, *Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru*, vol. 4, no. 1, 2021, pp. 63–77.

Junitama, Calvin Alief, Elvira Dwi Rahmawati, and Murti Karina, “Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata”, *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 12, no. 1, 2022, pp. 26–45 [<https://doi.org/10.15642/maliyah.2022.12.1.26-45>].

Lakuanine, Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi, “Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah”, *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, vol. 2, no. 1, 2021, pp. 43–55 [<https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.236>].

Millah, Qurrotul, Wulan Lailatus Azzahra, and Achmad Fageh, “Peran Akad Ijarah dalam Bisnis Syariah”, *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 2, 2022, pp. 136–47.

Mirwan, Dayu, Muhammad Noval, and Panji Adam Agus Putra, “Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah”, *Jurnal Rekoginisi Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 01, 2023, pp. 52–61 [<https://doi.org/10.34001/jrei.v2i01.489>].

MUHAMMAD NUR IMAN PUTRA, *IMPLEMENTASI AKAD RAHN PADA SEKTOR PEMBIAYAAN EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP TADULAKO PALU SKRIPSI*, vol. 33, no. 1, 2022, pp. 1–12.

NUR FADILLAH, *EFEKTIFITAS AKAD IJARAH DALAM SISTEM GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG Oleh NUR FADILLAH NIM 15.2300.113*, 2020.

Nurma Ayu, Siti and Dwi Yuni Erlina, “Akad Ijarah dan Akad Wadiah”, *Jurnal Keadaban*, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 13–25.

Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh, “Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah”, *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, vol. 2, no. 2, 2021, pp. 189–99 [<https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253>].

Roficoh, Luluk Wahyu and Mohammad Ghozali, “Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 2, 2018 [<https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>].

Salamah, Maulida, “Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah”, *Journal of Economis Business Ethic and Science Histories*, vol. I, no. I, 2023, pp. 41–9, <https://mail.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/310/204>.

Sukmaningrum, Dyah Ayu Sekar and Muhammad Yazid, “Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia”, *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, vol. 3, no. 2, 2022, pp. 81–97 [<https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1421>].

Surepno, Surepno, “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, vol. 1, no. 2, 2018, p. 174 [<https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>].

Ummi Itiah Nasution, Waizul Qarni, and Ahmad Kali Ansori Nasution, "Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dan Penerapannya Pada Pegadaian Syariah UPS Mandailing Natal", *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 1, no. 3, 2023, pp. 99-110 [<https://doi.org/10.59059/jupiekes.v1i3.287>].

Yudistia Teguh Ali Fikri, *adalah sebuah benda yang memiliki nilai-nilai syariat berupa jaminan dalam sebuah transaksi utang-piutang, maka seseorang diperbolehkan mengambil utang dan mamfaat dari barang tersebut. Allah memperbolehkan transaksi muamalah dengan menggunakan akad*, pp. 1-11.